



## **Penyuluhan Hukum tentang Penggunaan Media Sosial yang Bijak Berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan**

**Wafda Vivid Izziyana<sup>1\*</sup>, Rati Riana<sup>2</sup>, Stefani Dewi<sup>3</sup>**

Univeristas Semarang, Semarang, Indonesia

\*email: wafda@usm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.10945>

Submitted: 5-10-2023

Revised: 11-11-2023

Accepted: 13-12-2023

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
Penyuluhan  
Hukum; Media  
Sosial; Bijak;  
UU ITE

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, kekurangbijakan dalam bermedia sosial seringkali berujung pada pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi penyuluhan hukum bermedia sosial bijak berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan yaitu dengan pemberian materi dan diskusi pentingnya penggunaan media sosial sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Hasil dari program pengabdian ini peningkatan kesadaran masyarakat akan implikasi hukum dari aktivitas online, yang dapat mengurangi angka pelanggaran UU ITE. Selain itu, juga adanya perubahan perilaku positif dalam menggunakan media sosial, yang lebih mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap hukum.

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Legal Education;  
Social Media;  
Wisely; ITE Law

*The use of social media has become an integral part of daily life for modern society. However, the lack of discretion in social media often leads to legal violations, especially related to the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). This dedication aims to provide legal education and guidance on wise social media usage based on the ITE Law. The method employed involves delivering materials and engaging in discussions about the importance of using social media in a manner consistent with the law. The outcome of this dedication program is an increased awareness among the public regarding the legal implications of online activities, which can reduce violations of the ITE Law. Additionally, there is a positive change in behavior in using social media, emphasizing ethics and compliance with the law.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial paling aktif, hal ini terlihat dengan berbagai ada berita dan isu yang mudah menjadi trending topik di

media sosial (Juditha, 2018). *We Are Social* merilis data hingga Januari 2016, pengguna internet aktif mencapai 88,1 juta dan terus meningkat setiap tahunnya (Juditha, 2018).

Pesatnya perkembangan pengguna internet, dari sisi positifnya terlihat masyarakat terus mengikuti perkembangan informasi terkini, namun hal ini jugaberdampak pada pengguna harus semakin pintar dan bijak jika mendapatkan berbagai informasi yang beredar. Haru jeli melihat apakah informasi tersebut benar atau salah/berita menyesatkan (*hoax*).

Banyaknya berita bohong/menyesatkan yang beredar disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, perlu kehati-hatian dalam menyikapinya agar tidak salah dalam menanggapi berita yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan tetapi kebenaran berita tersebut segera dibagikan kepada orang lain. Survei Litbang Kompas pada Juni 2015 di 15 (lima belas) kota dengan melibatkan 6.000 responden merilis data bahwa dari sepuluh responden, 4 (empat) orang memiliki telepon genggam. Lebih lanjut survei tersebut juga menjelaskan bahwa 85% responden merupakan pengguna internet aktif dan dari 85% tersebut, 61% responden mengaku sebagai pengguna media sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang terbuka bagi publik untuk berbagi informasi termasuk isu-isu politik. Penyebutan media sosial, dan perkembangan akun/situs berbagi menjadi hal yang menarik untuk disimak, terutama munculnya berbagai jejaring sosial yang merepresentasikan generasi muda, misalnya munculnya Facebook, Twitter, Instagram, dan juga mengembangkan akun Youtube dll. Jejaring sosial dibuat untuk memenuhi harapan orang-orang yang ingin terus berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jejaring sosial ini terkadang juga dapat mempengaruhi cara pandang dan pemikiran seseorang serta dapat mempengaruhi kepribadiannya.

Di kalangan mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial, banyak yang belum mengetahui tentang cara menggunakan media sosial secara bijak, karena tingkat pengetahuan mereka yang masih minim tentang adanya aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan di jaringan komputer yaitu UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Rosmidah et al., 2020).

Undang-undang ini membatasi kebebasan pengguna media sosial untuk lebih cerdas/bijaksana dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan hal-hal negatif yang pada akhirnya merugikan pengguna itu sendiri, karena ternyata tanpa mereka sadari tindakan mereka dalam menggunakan media sosial termasuk pelanggaran terhadap hukum dalam UU ITE.

Salah satu pasal dalam UU ITE adalah masalah penyebaran berita bohong atau menyesatkan, mengapa informasi beredar begitu cepat, karena aplikasi internet mendukungnya dimana setiap orang dapat dengan mudah mengedit gambar atau berita

sesuai keinginan pengguna kemudian membagikannya di media sosial. Yang dimaksud dengan *hoax* dan berita/informasi adalah berita yang tidak didukung oleh data atau fakta yang sebenarnya.

Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, yang terletak di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, memiliki siswa-siswi yang mayoritas masuk dalam kriteria Generasi Z. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang tumbuh dalam era teknologi digital, di mana penggunaan media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Setiap hari, siswa-siswi madrasah ini tidak lepas dari penggunaan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Sayangnya, mereka seringkali terpapar oleh informasi yang berbau sara, berita bohong (*hoax*), dan konten yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi tim pengabdian, karena terpaparnya siswa-siswi pada konten-konten negatif di media sosial dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, tim pengabdian menyadari pentingnya memberikan penyuluhan hukum bermedia sosial yang bijak kepada siswa-siswi madrasah.

Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian adalah menyelenggarakan program penyuluhan hukum bermedia sosial yang bersifat edukatif dan preventif. Program ini akan menasar langsung pada siswa-siswi Generasi Z di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus. Melalui penyuluhan ini, mereka akan diberikan pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dari aktivitas *online*, terutama terkait dengan UU ITE. Diharapkan dengan penyuluhan ini, siswa-siswi Madrasah Aliyah Nurul Firdaus akan menjadi lebih sadar akan kepentingan hukum dalam bermedia sosial serta menghindari konten-konten negatif dan melaksanakan aktivitas online dengan etika yang baik, serta memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum, terutama UU ITE.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian dimulai dengan tahap identifikasi media sosial yang sering digunakan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, dengan melakukan survei atau wawancara untuk identifikasi platform media sosial yang paling dominan digunakan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pelaksanaan sesi ceramah penyampaian materi, dimana tim pengabdian menyajikan informasi mengenai hukum bermedia sosial, termasuk UU ITE dan implikasinya, secara interaktif dan menarik.

Setelah itu, dilakukan sesi diskusi untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam berbagi pemikiran dan pengalaman terkait materi yang telah disampaikan. Terakhir, dilakukan evaluasi pemahaman siswa dengan kuis singkat atau pertanyaan lisan untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi penyuluhan. Dengan demikian, melalui langkah-langkah ini diharapkan siswa-siswi dapat memahami pentingnya

hukum bermedia sosial dan menerapkannya dalam kehidupan *online* mereka dengan bijak.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Identifikasi penggunaan media sosial oleh siswa

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 18 November 2023, di aula Madrasah Aliyah Nurul Firdaus. Sebanyak 100 peserta hadir dalam acara ini, yang terdiri dari guru dan siswa-siswi madrasah. Kehadiran yang cukup besar ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para peserta untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai penggunaan media sosial yang bijak. Para peserta datang dengan harapan dapat memperoleh wawasan baru yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan dan risiko yang terkait dengan aktivitas *online*, terutama di era digital saat ini.

Setelah melakukan identifikasi yang cermat, ditemukan bahwa media sosial yang paling dominan digunakan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Nurul Firdaus adalah TikTok dan Instagram. TikTok, sebagai *platform* berbagi video pendek yang sedang populer, menarik minat siswa-siswi dengan konten-konten yang kreatif dan menghibur. Sementara itu, Instagram, dengan fitur-fitur seperti *feed* berita, cerita, dan IGTV, menjadi *platform* favorit bagi siswa-siswi untuk berbagi momen-momen dalam bentuk foto dan video. Kedua *platform* ini memiliki penggunaan yang cukup luas di kalangan siswa-siswi madrasah, sehingga menjadi fokus utama dalam program penyuluhan hukum bermedia sosial.

#### 3.2. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan diskusi bermedia sosial yang bijak

Pada sesi ceramah penyampaian materi, tim pengabdian menyampaikan informasi terkait dengan penggunaan media sosial berdasarkan pedoman UU ITE (Gambar 1). Materi disampaikan secara terstruktur dan interaktif, dengan menyajikan contoh kasus nyata dan skenario yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa-siswi. Para peserta diajak untuk memahami secara mendalam tentang implikasi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan di media sosial, termasuk pengenalan UU ITE, jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta dampak hukum yang mungkin timbul.



**Gambar 1.** Pemberian Materi Penggunaan Media Sosial

Dr. Wafda dan Ibu Stefani sebagai penyuluh hukum menjelaskan konsep Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah sebuah peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik, keamanan informasi, dan penyebaran informasi elektronik. Undang-Undang ITE ini memiliki dampak yang signifikan terutama dalam konteks penggunaan teknologi informasi di masyarakat, termasuk bagi siswa.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang Undang-Undang ITE yang dapat memengaruhi siswa, pertama ruang lingkup pengaturan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk penggunaan email, tanda tangan elektronik, dan dokumen elektronik. Siswa yang menggunakan platform elektronik untuk berbagai keperluan, seperti pembelajaran daring atau komunikasi, dapat terpengaruh oleh aturan ini.

Selanjutnya Ibu Rati Riana menyampaikan pentingnya pemahaman pelanggaran privasi dan keamanan informasi Undang-Undang ITE juga mencakup aspek privasi dan keamanan informasi. Siswa perlu memahami pentingnya melindungi informasi pribadi mereka dan menghormati privasi orang lain saat menggunakan teknologi.

Materi kedua dalam penyuluhan membahas mengenai Pemahaman Undang-Undang ITE dan Keterkaitannya Pada Kesantunan Berbahasa di Media Sosial bagi Peserta Didik Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (Gambar 2).



**Gambar 2.** Kegiatan Penyuluhan Kesantunan Berbahasa dalam Media Sosial

### **3.3. Evaluasi kegiatan pengabdian**

Para siswa-siswi menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam berdiskusi, bertanya, dan berbagi pemikiran terkait materi yang telah disampaikan. Selanjutnya evaluasi kegiatan dilakukan melalui demonstrasi, dimana mereka belajar tentang cara menyaring berita yang benar dan memposting konten yang bijak di media sosial masing-masing. Demonstrasi ini memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk langsung mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang nyata, sehingga memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang disampaikan dalam penyuluhan hukum bermedia sosial.

Melalui aktivitas ini, siswa-siswi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab dan bijak dalam berinteraksi *online*. Mereka mampu memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan di media sosial memiliki konsekuensi hukum, dan oleh karena itu, mereka harus bertindak dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami etika dan aturan yang berlaku, siswa-siswi dapat mengurangi risiko terlibat dalam perilaku negatif atau melanggar hukum ketika menggunakan media sosial.

#### 4. KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di MA Nurul Firdaus berkaitan dengan materi UU ITE dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, Para siswa-siswi belum pernah mendapatkan materi yang membahas tentang UU ITE dari pihak manapun secara jelas, kedua Siswa-siswi membutuhkan sosialisasi agar dapat membedakan dan memahami penerapan UU ITE yang dapat menyasar mereka dalam konteks sosial media. Ketiga pemahaman UU ITE bagi siswa-siswi MA Nurul Firdaus memberikan kenyamanan dalam menggunakan sosial media karena sudah tahu rule dan kemungkinan pelanggaran yang dilanggar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Juditha, C. (2018). Hoax communication interactivity in social media and anticipation (interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya). *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Rosmidah, R., Hosen, M., Monita, Y., & Zia, H. (2020). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial Pada Pelajar Smp Negeri di Kota Sungai Penuh. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 308–322.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)